



Pailit Menurut UUJN Yang Menyebabkan Notaris Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

Moch. Choirul Hamsyah^{1*}, Moh. Saleh²

¹Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

²Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: coyrul.ipjmr@gmail.com

Abstrak: Setiap profesi di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang seperti Advokat, Dokter, dan juga Notaris. Yang membedakan pekerjaan dan profesi adalah adanya kode etik, di setiap profesi pasti ada kode etik yang harus ditaati oleh setiap profesi sedangkan di dalam pekerjaan belum tentu ada kode etik, seperti kasir, buruh pabrik, resepsionis, bahkan pegawai di instansi pemerintahan pun tidak ada kode etik yang harus mereka taati. Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat jika dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan. Kepailitan meliputi perorangan dan badan hukum, sehingga Notaris juga tidak terlepas dari kepailitan, namun didalam proses kepailitan adalah karena utang piutang. Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana yang dimaksud pailit menurut Undang-undang Jabatan Notaris sebagai syarat memberhentikan Notaris dengan tidak hormat dengan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Kata kunci: Notaris, Pailit, Sebab Diberhentikan Tidak Hormat

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Didalam negara yang mempunyai penduduk sangat banyak yaitu 200.000.000 lebih dan lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan kelulusan, maka membuat masyarakat berfikir keras untuk memperoleh penghasilan yang layak yaitu dengan menempuh berbagai Pendidikan profesi. Sedangkan setiap profesi pun pada saat ini persaingannya semakin ketat. Untuk dapat diangkat sebagai Notaris pada saat ini harus menunggu daerah Kabupaten / Kota yang masih ada kuotanya, dan itupun harus menempati wilayah daerah C. dalam hal ini profesi Notaris sangat diminati oleh Masyarakat karena tidak bisa dipungkiri lagi dan bisa dilihat dengan kasat mata jika Notaris – Notaris di Indonesia terlihat mapan kehidupannya.

Notaris disebut di dalam Undang – undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 pasal 1 (1) sebagai Pejabat Umum, Notaris memiliki kewenangan atribusi yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang – undang untuk membantu pemerintah membuat akta otentik, dan oleh karena Notaris disebut sebagai Pejabat Umum, maka dengan demikian Notaris bukanlah profesi biasa melainkan seorang pejabat Umum sebagai kepanjangan tangan pemerintah.

Berdasarkan kewenangan itu maka Notaris dianggap berwenang langsung untuk membuat akta yang termasuk berkaitan dengan pertanahan, yang merupakan juga akta otentik tanpa harus mejadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini didukung oleh Undang-undang jabatan Notaris No.2 Tahun 2014 Pasal 15 Ayat 2 Huruf F yang menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.

Didalam menjalankan profesinya Notaris harus sangat teliti dan berhati – hati karena akibat perbuatannya seseorang bisa mengalami kerugian karena telah beralihnya kepemilikannya atau mengalami kerugian karena kontrak atau perjanjian yang dibuatnya mengandung cacat sehingga dapat dibatalkan oleh pihak lain.

Namun tidak sering juga Notaris yang telah menjalankan profesinya dengan baik masih di gugat oleh pihak – pihak yang mengatakan akta tidak dibacakan atau tidak ditanda tangani di kantor Notaris, dan untuk itu Notaris juga di lindungi oleh Undang – undang Jabatan Notaris dalam menjalankan profesinya.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang berbeda dengan dengan Advokat yang diberhentikan oleh Organisasi sehingga Ketika Advokat diberhentikan oleh Organisasi maka dapat beracara Ketika mempunyai kartu ijin praktek dari Organisasi lainnya, namun beda dengan Notaris yang sudah ditentukan oleh Undang-undang Jabatan Notaris hanya mempunyai satu wadah Tunggal yaitu INI (Ikatan Notaris Indonesia), sehingga Ketika diberhentikan oleh INI dan direkomendasikan kepada Menteri maka sudah tidak bisa menjalankan profesinya lagi.

Menteri yang dimaksud oleh Undang-undang Jabatan Notaris adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan. Menteri merupakan pembantu Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan (selaku eksekutif), dan berdasarkan UUJN tugas Menteri ini hanya 3 yaitu:

1. Pengangkatan dan pemberhentian Notaris;
2. Pengawasan;
3. Pembinaan.¹

Khusus untuk pengawasan, Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasannya kepada Majelis Pengawas Notaris berdasarkan perintah UUJN pasal 67 ayat 2.

Seorang Notaris di dalam menjalankan jabatannya juga berkewajiban untuk bekerja secara mandiri, jujur, tidak memihak, dan penuh rasa tanggung jawab serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya (Pasal 16 UUJN). Seorang Notaris bekerja dengan aturan yang telah Negara buat dan dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM untuk membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam bukunya H.M.N. Purwo Sutjipto memberikan perbedaan prinsip antara pekerjaan seorang Notaris dan menjalankan suatu perusahaan. Notaris dan perusahaan sama-sama melakukan kegiatannya secara terus menerus, terang-terangan, dan dalam kedudukan tertentu, akan tetapi terdapat perbedaan yang sangat prinsip antara pekerjaan Notaris dengan menjalankan suatu perusahaan. Notaris menjalankan pekerjaannya tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba, ia bekerja atas dasar kualitas pribadinya (keahliannya), meskipun ia memperoleh bayaran atas jasanya, tetapi besarnya telah ditetapkan dalam UUJNP, sehingga Notaris bersangkutan tidak dapat menetapkan sendiri besarnya jasa atas kemauannya sendiri. Notaris juga tidak membuat pembukuan layaknya perusahaan dari jasa yang diterimanya dalam pembuatan akta, sehingga dari pendapat para ahli tersebut diambil suatu kesimpulan bahwa seorang Notaris tidaklah menjalankan suatu perusahaan.²

Untuk menjadi Notaris tidaklah mudah karena setelah menjadi sarjana hukum harus menempuh Pendidikan Magister Kenotariatan dan setelah itu harus mengikuti magang selama dua tahun, dan setelah itu calon Notaris harus mengikuti ujian Kenotariatan.

Setelah resmi menjadi Notaris maka seorang Notaris haruslah tunduk pada Undang – Undang Jabatan Notaris dalam menjalankan profesinya, karena produk yang dihasilkan oleh

¹ Habib Adji, Hukum Notaris Indonesia, tafsir tematik terhadap UU No.30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, refika aditama, Surabaya, 2007, hal. 49.

² H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid :, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Djambatan, Jakarta, 1991, hlm. 15-17

Notaris berupa bukti yang sah terkait peralihan aset milik para pihak maupun terkait kontrak antara orang perorangan atau badan hukum yang membutuhkan jasanya.

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum didalam masyarakat.³

Setelah menempuh semua itu dan disumpah maka seorang Notaris tidaklah langsung bisa menduduki jabatannya di kota besar, melainkan dia harus di kota kecil selama beberapa tahun, yang artinya untuk menjadi Notaris sangatlah berat perjuangannya.

Bahkan bukan hanya proses yang sangat sulit untuk menjadi Notaris namun juga memerlukan biaya yang sangat besar karena harus menyewa kantor dan menggaji karyawan, sehingga tidak menutup kemungkinan ada sebagian yang terlilit utang.

Keberadaan notaris karena adanya keinginan dari masyarakat yang membutuhkan pembuktian tertulis dalam hukum keperdataan.⁴ Didalam prakteknya tidaklah sedikit Notaris yang digugat di Pengadilan baik dia sebagai Tergugat langsung maupun sebagai Turut Tergugat, yang mana banyak pihak memperlmasalahkan keaslian akta yang dibuat oleh Notaris maupun ada cacat dalam pembuatan aktanya.

Seorang notaris dalam memiliki fungsi sebagai pejabat pembuat akta autentik, ia memiliki tanggung jawab yang besar kepada masyarakat terhadap kepastian hukum dari tiap-tiap akta yang dibuatkan oleh notaris tersebut, maka hal ini harus dijamin dengan adanya pengawasan dan pembinaan secara terus menerus agar notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalah gunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Adapun tujuan pengawasan notaris adalah untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku demi pengamanan kepentingan masyarakat umum.

Proses untuk menjadi Notaris yang sangat sulit, namun ada aturan pemberhentian jabatan Notaris yang termasuk sangat mudah yaitu Ketika Notaris dijatuhi pailit oleh Pengadilan, namun aturan pemberhentian tersebut memiliki banyak kekurangan karena berbenturan dengan Undang-Undang Kepailitan No.37 tahun 2004.

Kepailitan adalah suatu keadaan Dimana Debitor tidak melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari Para kreditornya. Keadaan demikian dikarenakan kesulitan kondisi keuangan (financial distress) dari usaha debitor yang mengalami kemunduran.⁵

Menurut Peter Mahmud, kata pailit berasal dari Bahasa Perancis “failite” yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam Bahasa Belanda digunakan istilah “failliet” dan dalam hukum anglo saxon, undang undangnya dikenal dengan bankruptcy act.

Tujuan Kepailitan sendiri adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan Debitor oleh Kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing karena kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditor untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitor pailit.

Rumusan Masalah

1. Apakah pailit yang dimaksud oleh UUJN pasal 12 huruf A sama sebagaimana yang dimaksud pailit dalam UU No,37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU?

³ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm.9

⁴ Lorika Cahaya Intan, Akibat Pelanggaran Oleh Notaris Terhadap Pembuatan Akta Notarill, Jurnal Cakrawala Hukum. Vol.7. Nomor 2 Desember 2019. hlm. 207

⁵ Dr. Soedeson Tandra, S.H.,M.Hum, Hukum Kepailitan, kertas kerja Kurator & pengurus, (Yogyakarta, Laksbang Pustaka, 2022) hal.1

2. Apakah patut Notaris yang terkena pailit diberhentikan tidak dengan hormat sedangkan Notaris adalah Profesi?.

Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini Pertama, untuk mengkaji dan menganalisis mengenai adanya benturan Pasal dalam undang-undang terhadap Notaris yang dinyatakan pailit ditinjau berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kepailitan. Kedua, untuk mengkaji dan menganalisis mengenai status Notaris yang sudah dinyatakan pailit bukan karena utang piutang melainkan karena akta yang dibuatnya di gugat ganti rugi lalu Notaris tidak mampu membayar dan akhirnya dipailitkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mnengenai asas-asas, norma kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepailitan yang dimaksud oleh UUJN pasal 12 huruf A dengan kepailitan yang dimaksud UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Hukum harus memberikan kepastian dan keadilan, tidak ada hukum jika tiada kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum jika tidak merefleksikan kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan merupakan ruh dari sebuah proses penciptaan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sebagaimana amanat pasal 2 UUJN, dan Syarat – syarat menjadi Notaris diatur di dalam pasal 3 :

- a. Warga negara Indonesia
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut turut pada kantor Notaris atau Prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan, dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang Undang dilarang dirangkap dengan jabatan Notaris.

Sedangkan pemberhentian Notaris diatur didalam pasal 8 :

- (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. Permintaan sendiri;
 - d. Tidak mampu secara Rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, atau
 - e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g
- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai umur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan Kesehatan yang bersangkutan Pasal 9 :
- (3) Notaris diberhentikan sementara dari Jabatannya karena :
 - a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. Berada dibawah pengampuan;

- c. Melakukan perbuatan tercela; atau
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan

Berkaitan dengan usia Notaris telah diperpanjang dengan putusan MK Nomor 14/PUU-XXII/2024 menjadi 70 tahun;

Sedangkan Notaris juga dapat diberhentikan dengan tidak hormat, hal ini diatur dalam pasal 12 :

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pasal 12 huruf A Undang – Undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menjelaskan, jika Notaris dapat diberhentikan tidak hormat oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Didalam Undang – Undang No.37 tahun 2004 pasal 2 ayat 1 “Debitor yang mempunyai 2 atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.⁶

Didalam pasal 21 Undang – Undang No.37 tahun 2004 dijelaskan Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Dengan adanya putusan pailit, maka harta Debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang Debitor secara adil dan merata serta berimbang, sedangkan PKPU merupakan suatu keadaan Debitor dapat menunda kewajiban pembayaran utangnya kepada para Kreditor dengan cara mereorganisasi perusahaannya dan merestrukturisasi utang – utangnya dengan persetujuan para Kreditor, dengan harapan Debitor dapat melunasi seluruh utangnya.

Dengan demikian Kepailitan hanya meliputi segala kekayaan Debitor (Notaris) yang di pailitkan, bukan tentang pekerjaannya atau jabatannya, karena jabatan Notaris bergerak dibidang jasa pelayanan public untuk membuat akta otentik. Kepailitan meliputi harta perseorangan atau badan hukum, sehingga tidak ada hubungannya dengan jabatannya dan kepailitan menurut Undang – Undang Jabatan Notaris adalah bukan perbuatan tercela atas itikadnya, melainkan karena factor eksternal yang mengajukan permohonan pailit.

Dengan adanya aturan sebagaimana pasal 12 huruf A UUJN tersebut maka Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut berbenturan dengan Undang – Undang Kepailitan pasal 22 huruf b yaitu ketentuan sebagaimana pasal 21 tidak berlaku terhadap: Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pension, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.

Kekaburan norma hukum terlihat dengan tidak jelasnya kapasitas notaris yang diberhentikan secara tidak hormat akibat kepailitan, apakah notaris dipailitkan dalam kapasitasnya sebagai perorangan/debitor yang tidak mampu melunasi hutang-hutangnya, ataukah notaris dalam kapasitasnya sebagai profesi pejabat yang tidak mampu membayar penggantian biaya, ganti rugi, maupun bunga akibat berubahnya status akta yang dibuatnya.

⁶ Undang – Undang No.37 tahun 2004, Kepailitan & PKPU, Edisi revisi Hal 49

Selain keaburan norma ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum, jika memang Undang Undang Jabatan notaris menyamakan kedudukan kedua jenis kapasitas notaris tersebut, maka hal tersebut mencerminkan ketidakadilan, karena memberikan sanksi bagi notaris tidak sesuai porsinya. Kekosongan norma terlihat dengan tidak ditemukannya aturan tentang pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses kepailitan dan telah melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya. Sehingga masih belum dapat diketahui apakah notaris yang telah diberhentikan karena pailit sebab utang piutang atau karena gugatan ganti rugi akibat akta yang dibuatnya digugat ganti rugi dan tidak mampu membayar. Dengan kekosongan hukum ini maka timbul adanya ketidakpastian hukum Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena utang piutang atau karena tidak mampu membayar ganti rugi atas gugatan terhadap dirinya. Dalam hal ini pemberhentian dengan tidak hormat berbenturan dengan UU Kepailitan, karena kepailitan yang dimaksud oleh UU Kepailitan hanya meliputi harta debitur, bukan mengenai profesi.

Ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf a UUN, bahwa salah satu alasan Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena alasan dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, penjelasan pasal tersebut tidak menegaskan mengenai isi pasal tersebut, hanya disebutkan cukup jelas. Menurut pasal 12 huruf a UUN, Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP) karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, penjelasan pasal tersebut tidak menjelaskan secara terperinci lebih lanjut maksud pasal 12 huruf a UUN, hanya disebutkan cukup jelas.

Didalam pasal 9 UUN tersebut yang menyatakan Notaris diberhentikan sementara dari Jabatannya dalam proses kepailitan dan PKPU, Penulis setuju namun tidak setuju jika Notaris yang terkena pailit diberhentikan dengan tidak hormat sejak putusan pailit berkekuatan hukum tetap karena proses kepailitan sangat berbeda dengan proses hukum acara perdata biasa, yang mana di didalam hukum acara perdata biasa Ketika sudah *incracht* maka upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemenang gugatan adalah mengajukan eksekusi atas putusan, sedangkan di hukum acara kepailitan ketika seseorang atau badan hukum diputus pailit dan berkekuatan hukum tetap maka proses hukum acara kepailitan dimulai yaitu adanya daftar tagihan, rapat kreditur, rapat pencocokan piutang dan voting perdamaian yang muaranya pemberesan harta debitur pailit atau homologasi.

Dengan demikian jika Notaris yang terkena pailit atau PKPU diberhentikan sementara maka ketika Notaris mampu mengajukan proposal perdamaian sebagaimana pasal 144 Undang – undang Kepailitan dan PKPU dan apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ Kreditur yang hadir yang mewakili $\frac{2}{3}$ dari hutang maka tercapailah homologasi dan apabila mencapai homologasi maka kepailitan atau PKPU dapat diangkat pasal 166 Undang – undang kepailitan dan PKPU, sehingga dalam hal ini Notaris dapat menjalankan jabatannya Kembali

Telah jelas dan tidak multi tafsir apa yang dimaksud pasal 22 Undang – undang kepailitan jika seseorang yang bergerak dibidang jasa maka tetap bisa menjalankan profesinya, untuk itu seharusnya seorang Notaris tetap bisa menjalankan profesinya karena bergerak dibidang jasa, yang mana hal tersebut tidak mempengaruhi ke absahan suatu akta yang dibuat oleh Notaris meskipun Notaris terkena pailit, sehingga peraturan tersebut sangatlah tidak logis untuk diterapkan kepada Notaris.

Di dalam UUN yang berkaitan dengan alasan pemberhentian Notaris dari jabatannya perlu ditafsirkan tersendiri, agar memperoleh penafsiran yang tepat sesuai dengan karakter jabatan dan akta notaris, yaitu dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perlu di pahami kepailitan meliputi seluruh harta suami istri, sebagaimana pasal 64 Undang – Undang No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU:

- 1) Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut;
- 2) Dengan tidak mengurangi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 maka kepailitan tersebut meliputi semua benda yang termasuk dalam persatuan, sedangkan kepailitan tersebut adalah untuk kepentingan semua Kreditor, yang berhak meminta pembayaran dari harta persatuan.
- 3) Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit mempunyai benda yang tidak termasuk persatuan harta maka benda tersebut termasuk harta pailit, akan tetapi hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau istri yang dinyatakan pailit.

Artinya seluruh harta suami/istri yang jika salah satu diputus pailit maka suami/istrinya secara otomatis hartanya menjadi boedel pailit selama tidak ada perjanjian pisah harta.

Berdasarkan pengertian kepailitan atau pailit dan PKPU seperti itu, apakah selaras dengan kepailitan dan PKPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a UUJN? Secara tegas dapat ditentukan bahwa kepailitan dan PKPU yang diatur dalam Undang – Undang N0.37 tahun 2004 tidak berlaku untuk Notaris, karena Pertama, Notaris adalah jabatan, sedangkan menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.37 tahun 2004 bahwa Debitor adalah orang atau badan usaha yang mempunyai utang karena perjanjian atau karena Undang – Undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.⁷

Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai perorangan Debitor, ia tetap dapat melaksanakan perbuatan hukum terhadap kekayaan yang lain, seperti hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*). Pengurusan benda-benda anaknya tetap padanya, seperti ia melaksanakan sebagai wali, tuntutan perceraian atau perpisahan ranjang dan meja diwujudkan padanya.

Harus dicermati bahwa dengan diputuskannya menjadi Debitor pailit, bukan berarti Debitor kehilangan hak keperdataannya (*volkomen handeling-sbevoegheid*) untuk dapat melakukan semua perbuatan hukum dibidang keperdataan.⁸

Penerapan pasal pemberhentian Notaris dengan tidak hormat karena pailit

Memasuki perekonomian global (*go international*) akan mengakibatkan laju perkembangan aktivitas perekonomian nasional mengalami perubahan yang sangat pesat dan tajam, terutama di bidang hukum bisnis yang merupakan bagian dari hukum perdata. Sedangkan dunia hukum perdata pada hukum bisnis meliputi hukum kepailitan, dalam dunia hukum kepailitan salah satu penyelesaian utang piutang adalah dengan putusan pernyataan pailit. Munir Fuady menjelaskan bahwa : *“putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan”*.⁹

Dari pendapat diatas kepailitan merupakan perbuatan tercela dalam hal pengurusan harta bukan merupakan perbuatan yang tercela terhadap profesi, karena kepailitan berkaitan dengan perbuatan perdata utang piutang, dan ketika si berpiutang sudah bisa melunasi utangnya maka kepailitan dapat diangkat dan nama si berpiutang dapat direhabilitasi kembali.

Pailit adalah suatu keadaan dimana debitur sudah tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran terhadap hutang dari para krediturnya. Keadaan ini tidak dapat membayar ini dapat disebabkan karena mengalami kesulitan kondisi dalam keuangan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) menjelaskan bahwa kepailitan ialah sita umum atas semua kekayaan

⁷ Dr Habib Adji, Op cit hal. 65

⁸ Dr. Soedeson Tandra, S.H.,M.Hum, Hukum Kepailitan, kertas kerja Kurator & pengurus, (Yogyakarta, Laksbang Pustaka, 2022) hal.10

⁹ Dr. Ivida Dewi Amrih Suci, S.H.,M.H.,M.Kn, Hukum Kepailitan, (Yogyakarta, LaksBang Pustaka, 2021) hal.2

debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa akibat debitur pailit ialah dimana debitur pailit demi hukum kehilangan hak atau kewenangannya untuk mengurus (daden van behoreen) dan melakukan perbuatan kepemilikan (daden van beschikking) terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Kehilangan hak bebasnya tersebut hanya terbatas pada harta kekayaannya dan tidak terhadap status pribadinya. Debitur yang berada dalam status pailit tidak hilang hak-hak keperdataannya ia masih dianggap cakap untuk melaksanakan hak-haknya seperti melangsungkan perkawinan, hak politik, hak menjadi pejabat dan hak privat lainnya.¹⁰

Adanya ketentuan sanksi yang mengatur tentang pemberhentian notaris secara tidak hormat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan notaris sebagai debitur atau wakil dari jabatannya. Ketidakjelasan mengenai ketentuan tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan terkait dengan pengajuan permohonan kepailitan yang seharusnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang Undang Kepailitan).

Lebih lanjut menurut DR. Sjaifurrahman, SH., M.kn, menyatakan jika yang dimaksud dengan kepailitan terhadap Notaris adalah bukan karena utang piutang, melainkan akta Notaris yang terdapat cacat yang disebabkan oleh kesalahan Notaris, selanjutnya di gugat oleh Klien ganti rugi dan Notaris tidak mampu membayar, lalu Notaris dipailitkan.

Pasal 215 Undang-Undang No.37 tahun 2004, setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam pasal 166, pasal 202, dan pasal 207 maka Debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit.

Penjelasan pasal 215 “yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik Debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa Debitor telah memenuhi kewajibannya.

Setelah Debitor pulih nama baiknya maka seseorang yang semula Debitor dapat melakukan perbuatan hukum lagi seperti transksi perbankan maupun mendirikan perseroan terbatas, yang artinya seseorang yang semula Debitor dapat menjalankan usahanya Kembali.

Yang menjadi pembahasan disini adalah bagaimana nasib Notaris yang sudah direhabilitasi namanya ketika ia hendak menjalankan profesinya kembali, sedangkan dia sudah diberhentikan dengan tidak hormat?

Didalam Undang – undang Kepailitan dan PKPU pasal 144 sampai dengan pasal 177 diatur tentang proposal perdamaian, yang mana jika proposal perdamaian diterima oleh Kreditor (homologasi) maka kepailitan diangkat.

Selain itu UU Kepailitan mengenal rehabilitasi, yang berarti mengembalikan keadaan hukum debitur seperti semula sama dengan keadaan sebelum pailit. Notaris diberhentikan secara tidak hormat karena dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seharusnya bahwa adanya rehabilitasi ini secara otomatis kepailitan dianggap berakhir. Penyebab kepailitan tersebut apakah dari harta Notaris saja, karena tidak ada penjelasan yang spesifik apakah yang dipailitkan tersebut seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai orang pribadi (persoon) atau sebagai pejabat umum.

Dengan direhabilitasi maka Debitor akan kembali ke keadaan semula sama seperti ia sebelum dipailitkan, sehingga secara hukum ia adalah sebagai warga negara yang baik dan

¹⁰ M.Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm 165

kedudukannya sama dimata hukum (*equality before the law*). Sanksi yang diberikan menurut Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 huruf a UUJN jelas sangat merugikan bagi notaris.¹¹

Didalam UUJN tidak dijelaskan secara detail terkait seorang Notaris yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat dan namanya sudah direhabilitasi masih bisa menjalankan profesinya sebagai Notaris, atau apakah berhenti secara permanen, dan juga tidak diatur dengan tegas apakah ketika sudah diberhentikan tidak dengan hormat masih bisa menjadi Notaris lagi dengan menempuh ujian Notaris karena di dalam pasal 2 UUJN tentang syarat menjadi Notaris tidak diatur untuk orang yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat maka tidak bisa menjadi Notaris lagi.

Dalam pernyataan pailit yang telah dijatuhkan oleh hakim, seseorang dapat melakukan rehabilitasi yaitu dalam Pasal 215 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di jelaskan bahwa setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 202, dan Pasal 207 UU Kepailitan, maka debitur atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit. Dalam Pasal 216 menjelaskan bahwa permohonan rehabilitasi baik debitur maupun ahli warisnya tidak akan dikabulkan, kecuali apabila pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua kreditur yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara bersih.

Kepailitan hanya tentang harta seseorang maka tidak seharusnya seseorang di berhentikan dengan tidak hormat dari profesinya, hal tersebut sesuai dengan pasal 22 Undang – Undang Kepailitan yaitu Debitor tetap berhak menerima upah dari jasa yang dijalankannya, artinya dalam hal ini seseorang yang terkena pailit masih cakap menjalankan profesinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kepailitan yang dimaksud oleh Undang – undang no.37 tahun 2004 adalah tentang orang atau badan hukum bukan tentang profesi atau jabatan, dan terkait utang piutang yaitu adanya 2 kreditur yang salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sedangkan kepailitan yang dimaksud oleh UUJN adalah kondisi dimana Notaris dalam pembuatan akta mengalami cacat formil sehingga digugat ganti rugi oleh klien atau pihak – pihak terkait dan Notaris tidak mampu membayarnya lalu dipailitkan, sehingga penerapan pailit terhadap Notaris adalah bukan karena kehendaknya untuk hutang lalu tidak mau membayar akan tetapi karena ketidakmampuan membayar karena gugatan ganti rugi. Didalam Undang-undang kepailitan debitur pailit masih dapat menjalankan jabatannya dan memperoleh pengupahan dari jasanya sebagaimana pasal 22 Undang - undang kepailitan dan PKPU.
2. Telah terjadi ketidakadilan dalam penerapan pasal 12 huruf A pemberhentian Notaris dengan tidak hormat karena pailit di dalam UUJN karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*) di dalam perkara perdata adalah tidak sama dengan hukum acara kepailitan, di dalam UU Kepailitan dan PKPU, debitur pailit berhak mengajukan proposal perdamaian dan jika disetujui oleh Kreditur – kreditur maka homologasi yang menyebabkan kepailitan diangkat dan rehabilitasi (pemulihan nama baik) yang mana seseorang atau badan hukum yang sudah direhabilitasi dari kepailitan dapat melakukan perbuatan hukum seperti subyek hukum pada umumnya dan PKPU yang intinya adalah restrukturisasi maka sepatutnya UUJN hanya mengatur dan menerapkan tentang pemberhentian Notaris karena pailit atau PKPU hanya pemberhentian sementara sampai perkara Pailit atau PKPU selesai sehingga sejalan dengan Undang-undang kepailitan dan PKPU dan Notaris yang sudah

¹¹ Sjaifurachman, Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm 74

diangkat kepailitannya dan PKPU nya atau direhabilitasi namanya dapat kembali menjalankan jabatannya.

Saran

Telah terjadi ketidakpastian hukum atas penerapan pasal pemberhentian Notaris dengan tidak hormat didalam UUJN, penerapan pasal tersebut tidak relevan, dan diharapkan adanya revisi UUJN yang mencabut pasal 12 huruf A tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Habib Adji, 2007, Hukum Notaris Indonesia, tafsir tematik terhadap UU No.30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, refika aditama, Surabaya.
- Moh. Mahfud MD, 2009, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lorika Cahaya Intan, 2019, Akibat Pelanggaran Oleh Notaris Terhadap Pembuatan Akta Notarill, Jurnal Cakrawala Hukum. Vol.7. Nomor 2 Desember.
- M.Hadi Shubhan, 2008, Hukum Kepailitan, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 165
- Sjaifurachman, 2011, Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1991, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid:, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Djembatan, Jakarta.
- Undang – Undang No.37 tahun 2004, Kepailitan & PKPU, Edisi revisi Hal 49
- Dr. Soedeson Tandra, 2022, S.H.,M.Hum, Hukum Kepailitan, kertas kerja Kurator & pengurus, (Yogyakarta, Laksbang Pustaka).
- Dr. Ivida Dewi Amrih Suci, S.H.,M.H.,M.Kn, 2021, Hukum Kepailitan, (Yogyakarta, LaksBang Pustaka).